BUPATI BARITO TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 290 /HUK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO TIMUR

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan *Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun* 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : *Dalam pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Tim* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Koordinasi dibantu Kelompok Kerja dan Sekretariat.

KETIGA Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud *pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Matriks Capaian Indeks SPBE Kabupaten Barito Timur merupakan bahan evaluasi kinerja Tim Koordinasi *sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan* bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Timur.

KEENAM : *Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.*

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 290 /HUK/2024
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO TIMUR

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO TIMUR

1. PENGARAH

No.	Jabatan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Pj.Bupati Barito Timur	Ketua

2. TIM KOORDINASI

No.	Jabatan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Koordinator

3. KELOMPOK KERJA

a. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

No.	Jabatan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda NURMILA, S.H.	Anggota
4.	Analis Hukum Ahli Muda INDRIANI, S.H.	Anggota
5.	Analis Produk Hukum SHINTA NATALIA, S.H.	Anggota

b. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

No.	Jabatan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	Anggota
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
5.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota

8.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda HEVY SOPIAWATI, S.Sos.	Anggota
9.	*Perencana Ahli Muda* VERONIKA GALINGGING, S.P., M.A.P.	Anggota
10.	Perencana Ahli Muda HERRY IRWANTO, S.Kom., M.M.	Anggota

c. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

No.	Jabatan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Inspektur	Ketua
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	Anggota
4.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengadaan, Formasi, Mutasi, Pemberhentian, Pensiun, Informasi dan Data	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Anggota
7.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Anggota
9.	Penata Laksana Barang Ahli Muda ARAI MAEH MAYATI, S.Kom., M.A.P.	Anggota
10.	Analis Kebijakan Ahli Muda EKA PANATARIANI, S.Sos.	Anggota
11.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda SALVINNIA, S.Sos.	Anggota
12.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda LISA SETIANI, S.AP.	Anggota
13.	Auditor Ahli Madya WIDYA ARISONA, S.T., M.Si.	Anggota
14.	Auditor Ahli Madya ERWIN HENDRATNO WIBOWO, S.T., M.M.	Anggota
15.	Auditor Ahli Madya JELITA, S.P., M.M.	Anggota
16.	Ahli Pertama - Auditor NORHASANAH, S.H.	Anggota
17.	Ahli Pertama - Auditor SASIKA RAMIE, S.H.	Anggota

d. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

No.	Jabatan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Ketua
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
6.	Inspektur Pembantu II	Anggota

7.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penilaian	Anggota
10.	Perencana Ahli Muda YULIE PATNIATY, SE., M.M.	Anggota
11.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda IDUNG, S.Sos., M.M.	Anggota
12.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda NICLOUS ABENENO, S.Sos.	Anggota
13.	Analis Diklat JANTRIO CRISTO, S.Sos.	Anggota
14.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda ABDUL GAPUR, S.P., M.M.	Anggota
15.	Analis Kebijakan Ahli Muda AGUSSANI, S.Hut., M.M.	Anggota
16.	Arsiparis Ahli Muda PUSPITA ARIANI, S.E.	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi SUKANIATI, S.P., M.Si.	Anggota
18.	Penyusun Data Pengawasan RINA DANIATI, S.Sos., M.M.	Anggota
19.	Analis Sumber Daya IPTEK M. YUDHA MAULANA, S.Kom.	Anggota
20.	Analis Pelayanan Publik ARIO, S.Sos.	Anggota
21.	Analis Aset Daerah NANA WARIATI, S.E., M.M	Anggota

4. SEKRETARIAT

No.	Jabatan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyelenggaraan E-Government	Ketua
2.	Pranata Komputer Ahli Muda FRISCIA ANTHONY, S.T.	Anggota
3.	Pranata Komputer Ahli Muda MAPRIYATNO, S.Kom., M.Si.	Anggota
4.	Analis Penerapan Aplikasi dan Konten SUSI SUSANTI, S.T., M.M.	Anggota

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ /HUK/2024
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO TIMUR

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO TIMUR

1. Pengarah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
   b. memberikan arahan dalam rangka penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
   c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
   d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
   e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
   f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
   g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
2. Tim Koordinasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. mengkoordinasikan penerapan kebijakan internal SPBE;
   b. mengkoordinasikan penerapan tata kelola SPBE;
   c. mengkoordinasikan penerapan manajemen SPBE;
   d. mengkoordinasikan layanan SPBE;
   e. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
   f. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3. Kelompok Kerja SPBE terdiri dari:
   a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE mempunyai tugas dan tanggung jawab:
      1) menyusun perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

2) mengkoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

3) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan

4) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1) menyusun perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

2) mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;

3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan

4) melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1) menyusun perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

2) mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;

3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan

4) melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

d. Kelompok Kerja Layanan SPBE mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1) menyusun perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

2) mengkoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik;

3) melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan

4) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

4. Sekretariat SPBE mempunyai tugas dan tanggung jawab:

   a. melaksanakan koordinasi, penatausahaan, pendampingan dan pengendalian administrasi pelaksanaan tugas dan kegiatan kelompok kerja SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

   b. menghimpun data dan informasi dalam rangka mendukung Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur; dan

   c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ /HUK/2024
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO TIMUR

MATRIKS CAPAIAN INDEKS SPBE KABUPATEN BARITO TIMUR

Domain/ Aspek/ Indikator	**Deskripsi**	**Responsible** (Yang bertanggung jawab menjalankan/ menyelesaikan tugas)	**Accountable** (Yang bertanggung jawab/memiliki otoritas menyetujui atas tugas)	**Consulted** (Dapat dikoordinasikan/ konsultasikan melalui)	**Output** (Hasil Data Dukung)
1	2	3	4	5	7
Domain 1	**Kebijakan Internal SPBE**				
Aspek 1	**Kebijakan Tata Kelola SPBE**				
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	*Bagian Hukum Setda*	*Koordinator SPBE*	*Bagian Hukum Setda*	*Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selaras Peraturan Presiensi Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	*Bagian Hukum Setda*	*Koordinator SPBE*	*Bagian Hukum Setda*	
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	*Bagian Hukum Setda*	*Koordinator SPBE*	*Bagian Hukum Setda*	
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	*Bagian Hukum Setda*	*Koordinator SPBE*	*Bagian Hukum Setda*	
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	*Bagian Hukum Setda*	*Koordinator SPBE*	*Bagian Hukum Setda*	
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	*Bagian Hukum Setda*	*Koordinator SPBE*	*Bagian Hukum Setda*	

1	2	3	4	5	7
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	*Bagian Hukum Setda*	*Koordinator SPBE*	*Bagian Hukum Setda*	
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	*Bagian Hukum Setda*	*Koordinator SPBE*	*Bagian Hukum Setda*	
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	*Bagian Hukum Setda*	*Koordinator SPBE*	*Bagian Hukum Setda*	
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	*Bagian Hukum Setda*	*Koordinator SPBE*	*Bagian Hukum Setda*	*SK Tim Koodinasi SPBE dan SK Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE*
Domain 2	**Tata Kelola SPBE**				
Aspek 2	**Perencanaan Strategis SPBE**				
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	*Bappedalitbang, Diskominfops Dan Bagian Organisasi Setda*	*Koordinator SPBE*	*Perangkat daerah*	*Dokumen Arsitektur SPBE dan SK Bupati yang mengesahkan*
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	*Bappedalitbang Dan Bagian Organisasi Setda*	*Koordinator SPBE*	*Perangkat daerah*	*Dokumen Peta Rencana SPBE dan SK Bupati yang mengesahkan*
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	*Bappedalitbang, BPKAD Dan Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Kepala Daerah dan TAPD*	*Dokumentasi konsultasi/koordinasi/ prosedural proses perencanaan dan penganggaran anggaran TIK perangkat daerah*
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	*Bagian Organisasi Setda*	*Koordinator SPBE*	*Perangkat daerah*	*Dokumen Peta Proses Bisnis dan SK Bupati yang mengesahkan*
Aspek 3	**Teknologi Informasi dan Komunikasi**				
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	*Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Perangkat daerah terkait*	*Dokumentasi Pembangunan aplikasi SPBE berdasarkan siklus SDLC yang telah dikonsultasikan/terpadu di Diskominfops*

1	2	3	4	5	7
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	*Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Pusat Data Nasional*	*Dokumentasi Layanan Pusat Data/ Pusat Komputasi, SOP Layanan Pusat Data, termasuk log penggunaan oleh perangkat daerah*
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	*Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi Jaringan Intra yang dikelola/diselenggrakan pemerintah Kabupaten Barito Timur*
Indikator 18	Tingkat Tematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	*Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Kementerian Kominfo*	*Dokumentasi pemanfaatan/pengelolaan Sistem Penghubung Layanan*
Aspek 4	**Penyelenggara SPBE**				
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	*Tim Koordinasi SPBE*	*Koordinator SPBE*	*Perangkat daerah terkait*	*Dokumentasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi*
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	*Tim Koordinasi SPBE*	*Koordinator SPBE*	*Perangkat daerah terkait dan daerah/ instansi/ lembaga terkait*	*Dokumen kolaborasi/ kerja sama yang telah dilakukan secara internal maupun dengan daerah lain*
Domain 3	**Manajemen SPBE**				
Aspek 5	**Penerapan Manajemen SPBE**				
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	*Inspektorat*	*Koordinator SPBE*	*Inspektorat dan perangkat daerah pemilik resiko*	*Dokumen Manajemen Risiko SPBE dan SK Bupati yang mengesahkan*
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	*Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Perangkat daerah*	*Dokumen Pedoman/ Manajemen Manajemen Keamanan Informasi dan SK Bupati yang mengesahkan*

1	2	3	4	5	7
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	*Bappedalitbang dan Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Perangkat daerah*	*Dokumen Pedoman/ Manajemen Data dan SK Bupati yang mengesahkan*
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	*Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Perangkat daerah*	*Dokumen Pedoman/ Manajemen Aset TIK dan SK Bupati yang mengesahkan*
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	*BKPSDM dan Diskomnfops*	*Koordinator SPBE*	*BKPSDM*	*Dokumen Pedoman/ Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia dan SK Bupati yang mengesahkan*
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	*Diskominfops dan BKPSDM*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumen Pedoman/ Manajemen Pengetahuan dan SK Bupati yang mengesahkan*
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	*Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Perangkat daerah*	*Dokumentasi Manajemen Perubahan SPBE*
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	*Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Perangkat daerah*	*Dokumen Manajemen Layanan SPBE dan SK Bupati yang mengesahkan*
Aspek 6	**Pelaksanaan Audit TIK**				
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	*Inspektorat dan Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Inspektorat dan BRIN*	*Dokumen hasil Audit Internal dan Eksternal Infrastruktur yang sesuai pedoman (BRIN)*
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	*Inspektorat dan Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Inspektorat dan BRIN*	*Dokumen hasil Audit Internal dan Eksternal Aplikasi yang sesuai pedoman (BRIN)*
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	*Inspektorat dan Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Inspektorat dan BSSN*	*Dokumen hasil Audit Internal dan Eksternal Keamanan Infratruktur dan Aplikasi yang yang sesuai pedoman (BSSN)*

1	2	3	4	5	7
Domain 4	**Layanan SPBE**				
Aspek 7	**Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**				
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	*Bappedalitbang*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan perencanaan*
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	*Bappedalitbang*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan penganggaran*
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	*BPKAD*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan keuangan*
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	*Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan pengadaan barang dan jasa*
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	*BKPSDM*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan kepegawaian*
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	*Disperpusip*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan kearsipan dinamis*
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	*BPKAD*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan pengelolaan barang milik daerah*
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	*Inspektorat*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan pengawasan internal pmerintah*
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	*Bagian Organisasi Setda*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan akuntabilitas kinerja organisasi*
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	*BKPSDM*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan kinerja pegawai*

1	2	3	4	5	7
Aspek 8	**Layanan Publik Berbasis Elektronik**				
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	*Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan pengaduan pelayanan publik*
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	*Diskominfops*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan data terbuka*
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	*Bagian Hukum Setda*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum*
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	*Perangkat Daerah sektoral*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan publik sektor perijinan*
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	*Perangkat Daerah sektoral*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan publik sector pajak dan retribusi daerah*
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	*Perangkat Daerah sektoral*	*Koordinator SPBE*	*Diskominfops*	*Dokumentasi pemanfaatan aplikasi layanan sektor pelayanan umum*

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan